



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 784/SK/R/UI/2024  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;
  - b. bahwa terdapat perubahan struktur organisasi dengan penambahan unit kerja dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan UI, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Pasal 6 ayat (3) yang mengatur perlunya penguatan tata kelola dalam penanganan dan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Indonesia dengan membentuk unit kerja yang mempunyai fungsi, tugas dan kewenangan yang merupakan bagian dari struktur organisasi Universitas Indonesia, sehingga struktur organisasi Universitas Indonesia perlu dilakukan penyempurnaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1000);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS INDONESIA.**

**KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi Universitas Indonesia, sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Rektor ini.**

KEDUA : Tugas pokok, fungsi, dan peta jabatan biro/badan/direktorat/kantor/unit pelaksana teknis serta kedudukan, struktur, dan uraian tugas pejabat di pusat administrasi Universitas Indonesia sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum pada struktur organisasi Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud pada Lampiran I tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku,

- a. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 130/SK/R/UI/2022 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia; dan
- b. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 806/SK/R/UI/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2514/SK/R/UI/2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Biro/Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2021-2024.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 6 Mei 2024

Rektor Universitas Indonesia,




Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.


NIP196201281988111001

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 784/SK/R/UI/2024  
TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI UNIVERSITAS INDONESIA

**Struktur Organisasi Universitas Indonesia**



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 6 Mei 2024  
Rektor Universitas Indonesia,



Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.  
NIP. 196201281988111001



